



UPAYA MELAWAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA, STUDI KASUS FASILITAS KEPABEANAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Marsanto Adi Nurcahyo¹,

Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

Ario Seno Nugroho²,

Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: ¹marsanto.adi@pknstan.ac.id, ²ario_sn@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima
[31 Maret 2021]

KATA KUNCI:

Fasilitas Kepabeanan, Perdagangan, Covid-19, perbandingan.

KEYWORDS:

Customs Facility, Trade, Covid-19, comparison

KLASIFIKASI JEL:

F1, F2

ABSTRAK

The covid-19 pandemic has caused a global economic slowdown. Trade institutions and customs institutions provide facilities that are expected to encourage the economy not to fall into a sharp decline. The World Trade Organization (WTO) and the World Customs Organization (WCO) as world organizations that regulate the movement of goods between countries have also issued instructions for their member countries to deal with this pandemic situation. This study aims to determine how the implementation of customs facilities and international trade during this pandemic. The research method used is a qualitative research method with descriptive techniques. The data used in this study are secondary data such as reports, research, and guidelines. The results of the study show that Indonesia has implemented customs facilities and international trade during this pandemic. This is following the guidelines published by the WTO and WCO, which are world organizations related to international trade. Programs carried out by Indonesia are also carried out by other countries which are good practices in international trade activities. The implication of this research is to recommend the customs institution to continue to increase cooperation with other border agencies in the form of coordinated border management..

Pandemi covid-19 telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan dapat mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. World Trade Organization (WTO) dan World Customs Organization (WCO) selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya untuk menghadapi situasi pandemi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi ini. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional selama masa pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh WTO dan WCO yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan good practices pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanan agar terus meningkatkan Kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk *coordinated border management*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi covid-19 yang disebabkan virus corona telah menyebar dan banyak mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia. Pada tataran ekonomi, pandemi covid-19 membuat perlambatan ekonomi secara global. International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh minus di angka 3% pada tahun 2020.¹ Hal tersebut tentu menjadi perhatian yang sangat serius bagi setiap negara dalam membuat kebijakan terhadap pandemi covid-19 ini.

Laporan dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa pandemi akan mengancam perekonomian dunia. Konsumsi masyarakat akan berkurang, aktivitas produksi banyak yang berhenti, dan mengarah pada situasi ketidakpastian. OECD juga memprediksi akan terjadi penurunan tingkat *output* sekitar seperlima atau seperempat dan pengeluaran konsumen akan turun hingga sekitar sepertiga.² Jika ini benar-benar terjadi, tentu akan dapat mengancam perekonomian setiap negara termasuk Indonesia. OECD menyarankan agar protokol kesehatan dilakukan dengan ketat dalam menjalankan ekonomi. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa perekonomian diharapkan tetap berjalan di masa pandemi.

Sementara itu, dari laporan *World Trade Organization* (WTO), perdagangan barang dunia telah turun 3% *yoy* pada kuartal pertama tahun 2020.³ Pada pertemuan WTO yang dilaksanakan pada bulan April 2020, memperkirakan adanya dua skenario. Dengan skenario optimis, volume perdagangan dunia akan berkontraksi 13% pada tahun 2020. Sementara dengan skenario pesimis, volume perdagangan dunia akan turun 32%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan masih memberikan dampak pada tahun 2021.

Di Indonesia, pandemi telah mengakibatkan perlambatan ekonomi. Sejak pandemi covid-19 masuk ke Indonesia pada awal 2020, telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi minus 5,32% pada kuartal II dan minus 3,49% pada kuartal III. Menurut data BPS, komponen lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi terdalam sebesar 16,7%. Sementara itu komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 10,82%.⁴ sedangkan

untuk pertumbuhan ekonomi, Indonesia diprediksi akan tumbuh minus 4% pada tahun 2020 (Susilawati, Falefi, & Purwoko, 2020).

Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada lampiran 1, Nilai total ekspor pada bulan Januari – September 2020 telah turun 5,81% dibanding total ekspor pada bulan Januari – September 2019. Sedangkan untuk kegiatan impor pada bulan Januari – September 2020 telah turun 18,15% dibanding total impor pada bulan Januari – September 2019. Namun dari sisi neraca perdagangan, karena penurunan nilai impor cukup signifikan, membuat neraca perdagangan Indonesia menjadi surplus sejak bulan Mei hingga September 2020.

Kondisi yang diakibatkan penyebaran wabah corona virus telah memaksa negara Indonesia melakukan banyak terobosan untuk mengatasinya. Berbagai cara telah dilakukan untuk dapat tetap menjalankan roda perekonomian dengan baik. Upaya penanganan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh semua bidang dari Kesehatan, sosio ekonomi hingga keuangan.

PSBB telah mengakibatkan berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja terutama dari sektor formal. Dikhawatirkan jika terjadi penghentian kegiatan ekonomi akan menimbulkan PHK dan meningkatnya pengangguran. Hal tersebut akan memicu meningkatnya masyarakat miskin. Berdasarkan data kementerian keuangan, potensi dampak sosial akibat penurunan pertumbuhan ekonomi dapat menambah angka kemiskinan lebih dari 1,89 juta orang dengan skenario berat dan lebih dari 4,86 juta orang dengan skenario sangat berat. Sedangkan angka pengangguran akan bertambah lebih dari 2,92 juta orang dengan skenario berat dan bertambah lebih dari 5,23 juta orang dengan skenario sangat berat.⁵

Diperkirakan kinerja perekonomian akan menurun tajam. Dengan kondisi tersebut diperkirakan konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor impor terganggu dan perlambatan ekonomi dalam berbagai sektor. Pemerintah berupaya menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak menuju skenario sangat berat. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diluncurkan untuk memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat dan mendukung dunia usaha agar tidak makin terpuruk. Program PEN dinilai sangat penting dalam rangka mengatasi dampak dari pandemi corona virus yang

¹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia/>

² https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses

³ https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm

⁴ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1738>

⁵ </ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2020-tumbuh-5-05-persen--q-to-q.html>

https://www.kemenkeu.go.id/media/15365/photostor_y_pen.pdf

masih belum dapat dihentikan. Program PEN akan dikeluarkan dalam rangka meningkatkan ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran. Pemerintah memberikan subsidi, insentif perpajakan dan dukungan bagi dunia usaha, BUMN maupun pemerintah daerah.⁶ Program untuk dunia usaha yang dikeluarkan dari APBN bertujuan untuk menjaga dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi Indonesia bertumbuh. Insentif perpajakan dan kepabeanan diberikan kepada dunia usaha. Termasuk pada kegiatan ekspor impor yang diberikan insentif fasilitas kepabeanan.

Stimulus yang diberikan kepada dunia usaha, khususnya perdagangan internasional telah dilakukan tidak hanya di negara Indonesia. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan mampu mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. Walaupun di perbatasan telah terjadi penurunan kegiatan, namun pelayanan perdagangan internasional tetap perlu untuk dipastikan berjalan lancar terutama pada barang berupa alat Kesehatan dan makanan (Weerth, 2020).

World Trade Organization (WTO) dan *World Customs Organization* (WCO) selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antar negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya bagaimana menghadapi situasi pandemi ini. Demikian juga Direktorat Jenderal Bea Cukai selaku salah satu regulator dalam kegiatan perdagangan internasional telah membuat sejumlah kebijakan dalam rangka menghadapi wabah corona ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dalam masa pandemi ini.

2. KERANGKA TEORI

Pengurangan dan atau penghapusan hambatan tarif dan non tarif merupakan dua hal penting yang ingin dicapai oleh anggota WTO dalam perdagangan bebas. Kedua hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk saling menguntungkan dalam perdagangan internasional di antara sesama anggota WTO. (Matsumura, 2016) Selain itu, Ramasamy dan Yeung menyatakan bahwa perbaikan administrasi perbatasan dan infrastruktur fisik akan meningkatkan ekspor. (Ramasamy dan Yeung, 2019). Sakyi et al juga menyatakan bahwa fasilitas perdagangan adalah saluran penting untuk menghubungkan perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Sakyi et al, 2017)

Menyikapi adanya pandemi Covid-19, Gong menyatakan bahwa epidemi yang terjadi secara global akan memberikan pengaruh secara mikro dan makro. Secara mikro, akan terdapat dampak langsung berupa pengaruh terhadap biaya fasilitas kesehatan untuk mengatasi epidemi, sedangkan dampak tidak langsung

berupa biaya-biaya non kesehatan yang harus ditanggung oleh perusahaan maupun individu seperti

penurunan produktivitas pegawai. Untuk pengaruh makro, Gong menyebutkan sektor utama yang akan terkena dampak epidemi adalah sektor: produksi pertanian, logistik, dan perdagangan internasional. Ketiga faktor ini akan mengalami penurunan karena epidemi. Sektor sekunder yang juga terkena pengaruh adalah sektor manufaktur, namun untuk sektor ini, pengaruh akan bervariasi antara positif dan negatif, tergantung dengan jenis perusahaan manufaktur. Untuk sektor tersier, dampak epidemi adalah berkurangnya permintaan sektor ini. (Gong et al, 2020). Cortignani, Carulli, dan Dono menyatakan bahwa sektor pertanian di Italia yang bergantung kepada pekerja migran, mengalami penurunan produktivitas sebagai akibat pandemic covid-19. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah pekerja migran yang tersedia untuk bekerja sebagai akibat pembatasan pergerakan manusia. (Cortignani, Carulli, dan Dono, 2020). Selain itu, Covid-19 juga telah menyebabkan komoditas ekspor utama Turki (kendaraan dan tekstil) menurun, namun di sisi lain, ekspor buah-buahan dan produk pangan mengalami peningkatan. (Sezgin, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan hasil analisa atas studi literatur. Tahapan penelitian dimulai dengan studi literatur tentang adanya fasilitas yang diberikan pada perdagangan internasional dalam masa pandemi. Literatur yang digunakan adalah kondisi-kondisi yang terjadi pada masa pandemi terutama pada kegiatan fasilitas kepabeanan pada perdagangan internasional. Studi literatur dibatasi pada hasil pencarian di internet yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan badan dunia seperti *World Customs Organization*, *World Trade Organization*, dan Bank Dunia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti laporan, penelitian, dan buku petunjuk (*guideline*). Disamping itu, data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi penulis selama mengadakan webinar dengan tema tinjauan atas implementasi fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional dimasa pandemi yang dilanjutkan dengan wawancara lanjutan kepada pihak terkait.

4. HASIL PENELITIAN

Dengan prediksi bahwa tingkat perdagangan dunia akan turun, maka mempertahankan tingkat perdagangan agar tetap positif menjadi hal yang sangat penting. Secara umum pemerintah Indonesia telah

⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-urgensi-program-pemulihan-ekonomi-nasional/>

mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam bidang perdagangan internasional telah

dilakukan beberapa program untuk dapat melancarkan perdagangan.

Dari pihak Bank Dunia, telah mengeluarkan *Trade and COVID-19 Guidance Note Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic*. Dalam panduan tersebut diberikan contoh *good practices* yang telah dilaksanakan oleh pihak negara lain. Dalam panduan tersebut berfokus kepada relaksasi prosedur, pemanfaatan manajemen risiko untuk kegiatan ekspor dan impor, Kerjasama badan perbatasan, penggunaan teknologi informasi, penambahan jam kerja, peningkatan dialog pemerintah dan pengusaha, peningkatan ketersediaan informasi untuk stakeholder, dan tidak lupa perlindungan untuk pegawai yang bertugas di *frontline* (Sela, Yang, & Zawacki, 2020).

Sementara dari pihak WCO, telah dikeluarkan panduan dalam melakukan mitigasi terhadap efek dari pandemi covid-19 ini. Panduan tersebut berfokus kepada memberikan fasilitas pergerakan barang, mendukung ekonomi dan keberlanjutan rantai pasok, melindungi pegawai, dan melindungi masyarakat (WCO, 2020).

Fasilitas pergerakan barang menjadi sangat penting dalam masa pandemi. Kepastian akan ketersediaan barang sangat krusial terhadap barang-barang yang terkait dengan Kesehatan dan pemulihan ekonomi. Salah satu hal yang direkomendasikan WCO adalah *Coordinated Border Management*. Hal tersebut menjadi penting untuk memberikan kelancaran kecepatan pengeluaran barang dari Pelabuhan. Penyederhanaan prosedur juga sama pentingnya dengan koordinasi antar instansi untuk mendapatkan kecepatan arus barang. Selain itu WCO juga merekomendasikan adanya fasilitas fiskal dan penggunaan manajemen risiko dalam pelayanan kepabeanan.

Penekanan WCO dalam menghadapi efek pandemic covid-19 dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dengan memberikan fasilitas pada pergerakan barang untuk barang yang sangat penting. Barang tersebut seperti keperluan Kesehatan, peralatan Kesehatan, makanan, dan peralatan terkait. kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan koordinasi dengan otoritas penanggulangan bencana. Hal yang kedua adalah mendukung ekonomi dan menjaga keberlangsungan rantai pasok. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat helpdesk tentang covid-19 untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa, memberikan kemudahan dalam rangka adanya pandemic, menerapkan system manajemen risiko untuk mengurangi pemeriksaan fisik. Selain menangani dari sisi perekonomian, institusi kepabeanan juga melindungi petugas dari covid-19.

Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan peralatan pelindung diri dan menerapkan *teleworking* jika memungkinkan.

Dalam penelitian ini akan dikemukakan bagaimana implementasi fasilitas perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Selain itu juga akan

dikemukakan pelaksanaan fasilitas perdagangan internasional selama pandemi yang dilakukan oleh negara lain. Negara lain yang dikemukakan adalah 5 negara terbesar lawan dagang Indonesia. Menurut situs trademap, 5 negara dengan nilai terbesar yang melakukan perdagangan dengan Indonesia adalah China, Amerika Serikat, Jepang, Singapura dan India.

4.1 Fasilitas Perdagangan Internasional di China

Dalam penanganan terhadap wabah covid-19, Pemerintah China telah membuat *working group* yang salah satunya menyertakan institusi kepabeanan. Pembuatan *working group* tersebut, mempunyai tujuan untuk memastikan pengeluaran barang dari Pelabuhan dapat berjalan dengan lancar terutama untuk barang persediaan anti-epidemi. Pelayanan dilakukan dengan membuka 24 jam 7 hari layanan untuk memastikan kecepatan pengeluaran barang khususnya pada obat-obatan, perlengkapan desinfektan, alat pelindung diri, dan peralatan lain.

Untuk kegiatan ekonomi, pemerintah China mengeluarkan peraturan yang mempercepat pengeluaran barang dan mengurangi pemeriksaan kepabeanan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi dan meningkatkan perdagangan dengan negara lain. Untuk mempercepat layanan, Pemberitahuan ekspor dan impor dapat dilakukan secara *paperless*.

4.2 Fasilitas Perdagangan Internasional di Amerika Serikat

Pihak *Customs and Border Protection* (CBP) melakukan Kerjasama dengan *The Centres for Disease* (CDC) untuk melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang di Amerika Serikat. CBP membuat *Emergency Operations Centre* untuk membantu mengelola kegiatan pengawasan kepabeanan selama pandemi.

Amerika juga memberikan relaksasi pada bea tambahan yang berlaku atas barang tertentu selama pandemi. Pemerintah mengeluarkan daftar barang yang mendapatkan pengecualian atas pengenaan bea masuk tambahan tersebut. Komisi perdagangan internasional Amerika (*United States International Trade Commission*) melakukan Pemeriksaan awal pada dokumen impor untuk mempercepat pengeluaran barang dari Pelabuhan. Pemeriksaan tersebut meliputi klasifikasi dan tarif bea yang diberlakukan.

Pemerintah Amerika memberlakukan larangan ekspor untuk jenis barang berupa alat pelindung diri (APD). Peralatan yang terkait dengan pencegahan penyebaran virus corona juga dilarang untuk diekspor. Larangan ekspor tersebut meliputi masker N-95, respirator pemurni udara, elastomer, masker bedah, sarung tangan APD serta sarung tangan bedah.

4.3 Fasilitas Perdagangan Internasional di Jepang

Institusi kepabeanan negara Jepang telah mengeluarkan peraturan untuk memprioritaskan barang yang terkait dengan Tindakan penanggulangan wabah covid-19 dan barang penting seperti bahan bakar dan air. Relaksasi bea masuk dan perpajakan diberikan untuk barang tersebut. Penyerahan dokumen kepabeanan dibuat lebih sederhana dan tidak perlu menyerahkan surat keterangan pembebasan bea masuk khususnya untuk barang sumbangan (*Donated Goods*). Disini berarti barang sumbangan akan otomatis diberikan pembebasan bea masuk tanpa harus mengajukan perijinan.

Untuk penyerahan dokumen yang memerlukan hardcopy, dalam masa pandemi ini, bea cukai Jepang memberikan kemudahan untuk dapat menyerahkan Salinan asli melalui transmisi elektronik. Dokumen tersebut contohnya seperti *certificate of origin*.

4.4 Fasilitas Perdagangan Internasional di Singapura

Pemerintah Singapura memberlakukan peraturan yang terkait dengan pandemi covid-19 untuk menjaga rantai pasokan global yang melalui Singapura tidak terganggu. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura merupakan negara yang menjadi transit dari barang-barang yang diperdagangkan antar negara. Untuk kebijakan impor, dilakukan relaksasi pada persyaratan perizinan impor (larangan dan pembatasan) atas beberapa jenis barang. Barang tersebut berupa hand sanitizers, masker, thermometer, dan alat pelindung diri (APD). Pada masa normal, barang tersebut memerlukan adanya izin impor dari *Health Science Authority of Singapore* (HSA). Pada masa pandemi, importir cukup memberitahukan kepada HSA dengan memberikan informasi merek dan jumlah barang yang diimpor. Selanjutnya importir wajib menyimpan catatan penjualan dan distribusi barang tersebut, yang mungkin akan diperlukan dikemudian hari.

Pemerintah Singapura juga memberikan relaksasi dibidang fiskal. Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak diberikan kepada barang yang termasuk dalam produk medis, kebersihan, farmasi dan produk pertanian. Atas barang tersebut bahkan

diberikan kelancaran untuk keperluan masyarakat. Selain itu, dilakukan pula pembebasan sementara bea masuk dan pajak pada barang berupa samsu yang mengandung obat selama pandemi covid-19.

4.5 Fasilitas Perdagangan Internasional di India

Di India, pengeluaran barang diprioritaskan untuk barang-barang yang digunakan untuk menanggulangi wabah covid-19. Relaksasi pembebasan bea masuk dan perpajakan diberikan untuk jenis barang

ventilator, masker, APD, testing kits, dan bahan baku untuk memproduksi barang tersebut.

Untuk kegiatan impor barang, India memberikan kemudahan untuk impor barang peralatan medis dan bedah. Barang impor tersebut dikecualikan dari ketentuan *health cess*, atau pungutan tambahan untuk keperluan Kesehatan. Sedangkan untuk barang-barang seperti ventilator, masker dan masker bedah, alat pelindung diri, testing kit, diberikan pembebasan bea masuk selain bebas dari *health cess*.

Sedangkan untuk kegiatan ekspor barang, India menerapkan larangan ekspor sementara untuk beberapa barang yang terkait dengan Kesehatan dan dapat digunakan untuk memerangi wabah corona covid-19. Barang tersebut seperti masker, *active pharmaceutical ingredients*, ventilator, bahan pembuat masker dan APD, serta *diagnostic kits*.

4.6 Fasilitas Perdagangan Internasional di Indonesia

Dalam hal relaksasi prosedur dalam kegiatan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi dunia usaha baik dalam bidang fiskal maupun non fiskal. Relaksasi diberikan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) telah memberikan beberapa fasilitas selama masa pandemi. Fasilitas tersebut meliputi atas fasilitas kepabeanan dan fasilitas cukai. Dalam penelitian ini, yang diteliti hanya fasilitas yang terkait dengan kegiatan kepabeanan.

Fasilitas kepabeanan yang dilakukan oleh DJBC, berfokus pada penggunaan untuk penanganan Kesehatan, menjaga kelangsungan industri dan untuk pemulihan ekonomi pada masa pandemi. Penanganan Kesehatan, menjaga kelangsungan industri dan pemulihan ekonomi menjadi hal penting dalam masa pandemi. Bagi institusi Bea Cukai, dalam melaksanakan fungsi community protector, wajib memberikan keamanan termasuk Kesehatan kepada masyarakat. Penanganan Kesehatan memerlukan kegiatan impor dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut diberikan

fasilitas oleh instansi kepabeanan. Fasilitas tersebut berupa kemudahan dalam proses impornya.⁷

Menjaga kelangsungan industri juga merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi institusi kepabeanan dalam bidang trade facilitator. Dengan memberikan trade fasilitator, diharapkan industri yang berkaitan dengan kegiatan bea cukai dapat terbantu dalam kegiatan operasionalnya. Dalam pemberian fasilitas dalam rangka penanganan covid-19 ini, DJBC juga melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pemberian fasilitas agar tepat sasaran.

Dalam bidang fiskal, terdapat relaksasi yang diberikan dalam bentuk fasilitas pembebasan bea

masuk, cukai, PPN/PPnBM, dan PPh Pasal 22 atas impor barang untuk keperluan penanganan Covid-19. Jenis barang yang diberikan adalah alat kesehatan berupa *Hand sanitizer* dan produk yang mengandung desinfectan, *test kit* dan *regent* laboratorium, Virus Transfer media, obat dan vitamin, peralatan medis, serta Alat pelindung diri (APD). Pelaksanaan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2020, 83/PMK.04/2020 dan 149/PMK.04/2020. Hingga bulan oktober 2020, telah diberikan fasilitas lebih dari Rp. 1,6 Triliun dengan nilai impor mencapai lebih dari Rp. 7,9 Triliun.

Relaksasi juga diberikan dalam bentuk insentif bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) atas bahan baku yang diimpor oleh 33 sektor industri yang terdampak pandemi covid-19. Pelaksanaan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.10/2020. Barang yang diberikan fasilitas BMDTP adalah barang yang belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, maupun yang sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Atas importasi barang yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan umum, khususnya penanganan wabah corona ini, juga mendapatkan fasilitas kepabeanan. Fasilitas yang diberikan adalah pembebasan bea masuk. Barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk adalah barang yang dibeli dengan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta hibah. Pada masa pandemi ini, hingga oktober 2020 telah direalisasikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp. 377 Milyar dengan nilai impor mencapai Rp. 983 Milyar.

Fasilitas pembebasan bea masuk juga diberikan atas importasi untuk keperluan amal dan sosial selama pandemi. Barang-barang yang termasuk

dalam kategori ini misalnya peralatan pengobatan untuk badan sosial, obat-obatan untuk masyarakat yang memerlukan, serta bisa berupa peralatan belajar mengajar untuk Lembaga pengajaran. Hingga oktober 2020, telah direalisasikan pemberian fasilitas untuk Yayasan dan Lembaga non profit mencapai Rp. 117 Milyar dengan nilai impor sebesar lebih dari Rp 492 Milyar.

Selama masa pandemi hingga oktober 2020, DJBC telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar lebih dari Rp. 2.13 Triliun. Fasilitas tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan sebanyak 4304 dokumen. Pembebasan tersebut diberikan dalam rangka importasi alat Kesehatan penanganan wabah covid-19, importasi oleh

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Yayasan atau Lembaga non profit yang mengajukan.

Untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, DJBC memberikan insentif tambahan selama masa pandemi. Insentif tersebut berupa kemudahan pemasukan alat Kesehatan berupa desinfectan, masker, alat pelindung diri, alat pengukur suhu tubuh, dan barang lain untuk penanggulangan wabah covid19 ke dalam Kawasan berikat untuk dipakai atau digunakan. Atas pemasukan barang berupa alat Kesehatan tersebut mendapatkan fasilitas penangguhan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Penyelesaian atas barang yang digunakan tersebut dapat dengan pelunasan bea masuk dan pajak termasuk dapat dilakukan pemusnahan.

Fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh 132 perusahaan Kawasan berikat (Cukai, 2020). Sebagian besar, fasilitas ini digunakan untuk memasukkan masker dan face shield yang digunakan di perusahaan kawasan berikat. Hingga oktober 2020, atas pemasukan tersebut, bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dtanggihkan mencapai Rp. 16,99 Milyar dengan nilai devisa impor mencapai Rp 104,14 Milyar. Selain fasilitas penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak dalam rangka impor, diberikan juga Fasilitas berupa relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE dan KB. Fasilitas yang diberikan adalah pembebasan PPh Pasal 22 impor dan pengurangan PPh Pasal 25 Impor.

Selain fasilitas fiskal, diberikan juga fasilitas non fiskal. Bentuk dari fasilitas ini adalah dengan menyederhanakan atau mengurangi jumlah barang yang termasuk larangan dan pembatasan (lartas). Untuk kegiatan impor, dilakukan pengurangan jumlah lartas impor. Selain itu juga diupayakan simplifikasi peraturan yang diatur lebih dari satu kementerian/Lembaga, berupa hortikultura, hewan dan produk hewan, serta obat, bahan obat dan makanan. Pengurangan jumlah komoditi lartas juga dilakukan pada produk pangan strategis yang

⁷ Webinar Center for Customs Studies, paparan dari direktur fasilitas DJBC

digunakan dalam industri manufaktur, seperti garam, gula, tepung, jagung, daging, kentang dan lain-lain.

Pengurangan lartas selama pandemi dilakukan contohnya pada barang berupa bawang Bombay dan bawang putih yang dikecualikan dari kewajiban persyaratan impor berupa persetujuan impor dan laporan surveyor selama pandemi covid-19.⁸ Hal tersebut dituangkan dalam peraturan Menteri perdagangan nomor 27 tahun 2020. Selain itu, barang berupa alat Kesehatan juga dikecualikan dari larangan pembatasan dengan tidak perlu menggunakan dokumen laporan surveyor. Hal ini diatur dalam peraturan Menteri perdagangan nomor 28 tahun 2020. Fasilitas penyederhanaan penyerahan dokumen *certificate of origin* secara online diberikan dalam masa pandemi. Dalam aturannya, perusahaan yang akan

mengajukan pemberitahuan impor barang dan mendapatkan tarif preferensi dalam rangka skema perdagangan bebas, sesuai azas presentasi, wajib menunjukkan dokumen asli dalam kegiatan impornya. DJBC memberikan keringanan dengan penyerahan dokumen yang dapat dilakukan secara online terlebih dahulu dan kemudian dapat menyerahkan dokumen asli kemudian. Hal ini untuk memudahkan importir untuk tidak mengunjungi kantor bea cukai karena adanya pembatasan dalam lingkungan sosial.

Dalam kegiatan ekspor, pengurangan lartas juga dilakukan dengan harapan arus ekspor tetap terjaga. Sebanyak 749 kode HS telah diberikan kelonggaran dari aturan lartas dari semula sebanyak 1357 kode HS yang diberikan aturan lartas. Pengurangan lartas ekspor tersebut dilakukan pada barang berupa ikan dan produk ikan sebanyak 443 kode HS dan produk industri kehutanan sebanyak 306 kode HS.

Untuk menjaga ketersediaan barang di dalam negeri, pemerintah juga menerapkan larangan sementara ekspor barang berupa antiseptic, bahan baku masker, masker dan alat pelindung diri. Larangan ini bertujuan supaya penjualan barang-barang tersebut mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Ekspor atas barang-barang tersebut diizinkan jika sudah memiliki kontrak kerja sama sebelum adanya pandemi.

Dalam pemanfaatan manajemen risiko, telah diberikan fasilitas khusus kepada perusahaan dengan tingkat kepatuhan tinggi (*reputable traders*). Kepada perusahaan tersebut, DJBC memberikan fasilitas proses *auto respond* dan *auto approval* pada importasi yang termasuk dalam barang lartas. Selain itu, terdapat pengecualian dokumen laporan surveyor pada komoditas yang diimpor oleh *reputable traders*. Untuk realisasi impor atas barang lartas, DJBC akan

mengirimkan realisasi impor reputable trader kepada kementerian/Lembaga terkait.

Dalam memperlancar arus distribusi barang, telah dikembangkan *National Logistics Ecosystem* (NLE). NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar instansi pemerintah dan swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Hal ini bertujuan untuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor. Dalam NLE ini juga merupakan wujud dari *Coordinated Border Management* dimana dilakukan koordinasi antara instansi yang mengatur perbatasan (border) yaitu DJBC dengan instansi lain yang bertujuan melancarkan kegiatan pengeluaran barang impor (clearance) dari pelabuhan.

Dari sisi perlindungan terhadap pegawai, DJBC telah melakukan kegiatan. Diantaranya adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk bekerja dari rumah atau *work from home* jika memungkinkan. Kegiatan pencegahan dan pemantauan juga dilakukan dengan melaksanakan tes secara

periodik untuk pegawai yang bertugas. Untuk perlindungan kepada masyarakat, DJBC selalu menyampaikan informasi tentang covid-19 yang terkait dengan kegiatan kepabeanan melalui *website* atau *account social media* resmi.

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa dalam upaya melawan pandemik covid-19 telah dilakukan berbagai cara pada bidang fasilitas kepabeanan. Hal tersebut juga telah sesuai dengan panduan dari WCO selaku badan kepabeanan dunia.

Tabel 2

Upaya-Upaya Indonesia memerangi Covid-19

No	Panduan WCO	Upaya Indonesia
1	Fasilitasi Pergerakan barang	- Memberikan fasilitas kepabeanan bekerjasama dengan BNPB - Meluncurkan program NLE
2	Mendorong ekonomi	- Pengurangan lartas - Kemudahan penyerahan dokumen
3	Melindungi staff	- Memberikan kesempatan pegawai untuk <i>work from home</i>
4	Melindungi Masyarakat	- Memberikan informasi terkait covid-19 melalui <i>website</i> dan <i>social media</i>

Diolah oleh penulis

8

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/covid_details_by_country_e.htm?country=IDN

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pandemi covid-19 telah memukul perekonomian di seluruh dunia. Masing-masing negara berusaha untuk mendorong tingkat perdagangan internasionalnya untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik. Indonesia telah mengimplementasikan fasilitas kepabeanean dan perdagangan internasional selama masa pandemi ini. Hal tersebut sesuai dengan panduan yang diterbitkan oleh WTO dan WCO yang merupakan badan dunia terkait dengan perdagangan internasional. Program yang dilakukan Indonesia juga dilakukan oleh negara lain yang merupakan *good practices* pada kegiatan perdagangan internasional. Implikasi dari penelitian ini adalah merekomendasikan kepada institusi kepabeanean agar terus meningkatkan Kerjasama dengan badan perbatasan lainnya dalam bentuk *coordinated border management*.


DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Cukai, B. (2020). *Fasilitas Kepabeanean Dalam Rangka Penanganan Covid-19*. Bahan Tayang Presentasi Webinar Center for Customs Studies 27 Oktober 2020.
- Sela, S., Yang, A., & Zawacki, M. (2020). *Trade Facilitation Best Practices Implemented in Response to the COVID-19 Pandemic*. World Bank.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147–1156.
- WCO. (2020). *What Customs Can Do to Mitigate The Effects of The Covid-19 Pandemic*. WCO Secretariat Note.
- Weerth, C. (2020). International Response to Covid-19: Initiatives and Declarations by the UN, WHO, WCO, WTO and other Stakeholders on World Trade, Customs Law and Solidarity in a Human Emergency. *Lex Humanitariae*, 1(III (July 2020)), 12–24.
- Matsumura A. 2016. Regional Trade Integration by Environmental Goods. *Journal of Economic Integration*. Vol.31 No.1, March 2016, 1-40.
- Sezgin, V. 2020. An analysis on Turkish exports during Covid-19 Pandemic. *Turkish Studies*, 15(6), 839-854.
<https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44462>
- Gong, Binley et al 2020 A balance act: minimizing economic loss while controlling novel coronavirus pneumonia, *Journal Of Chinese Governance*, Vol. 5, No. 2, 249–268
<https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1741940>

- Ramasamy B, Yeung MCH. 2019. China's one belt one road initiative: The impact of trade facilitation versus physical infrastructure on exports. *World Econ*. 42: 1673–1694.
<https://doi.org/10.1111/twec.12808>
- Sakyi, Daniel et al. 2017. The Effects of Trade and Trade Facilitation on Economic Growth in Africa. *African Development Review*, Vol. 29, No. 2, hal 350–361

Lampiran 1
Tabel 1 Kegiatan Ekspor Impor Indonesia

Persentase



Sumber : BPS, diolah penulis